

ABSTRAKSI

Pilihan hukum dan pilihan forum relevan digunakan dalam suatu kontrak dagang internasional. Adanya pilihan hukum dan pilihan forum tersebut dilatarbelakangi oleh unsur asing yang terdapat dalam kontrak dagang internasional yang menyebabkan para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Fungsi dari pilihan hukum dan pilihan forum yaitu kepastian hukum diantara para pihak dalam pembuatan, pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari. Pilihan hukum menyangkut mengenai hukum materiil yang diberlakukan oleh para pihak sedangkan pilihan forum menyangkut forum yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip dasar dalam pilihan hukum dan pilihan forum adalah otonomi para pihak, dimana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan hukum dan forum dalam kontrak yang mereka buat. Kebebasan tersebut bukan tak terbatas melainkan memiliki batasan dalam penerapannya. Batasan pilihan hukum dan pilihan forum antara lain tidak melanggar ketertiban umum dan mandatory rules, tidak dilakukan dengan tujuan penyelundupan hukum dan harus didasari dengan itikad baik. Keabsahan pilihan hukum dan pilihan forum bergantung pada tidak dilanggarannya batasan-batasan tersebut sehingga para pihak dapat mengakui dan menerima pilihan hukum dan pilihan forum tersebut. Hukum perdata internasional dipergunakan dalam menentukan pilihan hukum dan pilihan forum bila dalam kontrak para pihak tidak menentukan secara tegas. Pada dasarnya suatu pilihan hukum dan pilihan forum harus mempunyai suatu real connection dengan kontrak yang dibuat. Tidak adanya suatu real connection dengan kontrak, menjadikan pilihan hukum dan pilihan forum tersebut tidak dapat diberlakukan. Namun, pemilihan terhadap negara ketiga yang tidak terkait dengan kontrak dapat dibenarkan dengan alasan netralitas yang dipergunakan secara rasional dan wajar.

Kata Kunci: pilihan hukum, pilihan forum, batasan, real connection.

ABSTRACT

Choice of law and choice of forum is relevant used in an international commercial contract. Lack of choice of law and choice of forum is backed by foreign elements contained in international commercial contracts that led to the parties subject to different legal systems. The function of the choice of law and choice of forum is of legal certainty among parties in the making, execution and settlement of disputes arising in the future. Legal options regarding the substantive law applicable by the parties concerning the forum while the choice of forum which is used in the settlement of disputes. The basic principle in the choice of law and choice of forum is the autonomy of the parties, where the parties are given the freedom to determine the law and forum in the contract that they make. The freedom is not unlimited, but have the restriction in its application. Limits the choice of law and choice of law, among others, does not violate public order and mandatory rules, is not done with the intention of smuggling law and must be based on good faith. The validity of the choice of law and choice of forum depends on the restriction of choice of law and choice of forum so that the parties can acknowledge and accept the choice of law and choice of forum. International civil law is used in determining the choice of law and choice of forum in the contract if the parties do not specify explicitly. Basically a choice of law and choice of forum should have a real connection with the contract made. The absence of a real connection with the contract, makes the choice of law and choice of forum can not be enforced. However, the selection of the third country that is not related to the contract can be justified on the grounds of neutrality used in a rational and reasonable.

Key Words: *choice of law, choice of forum, restriction, real connection.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “**PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM DALAM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL**” sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Perkenankanlah dalam halaman ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Prof Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Para dosen yang menjadi tim penguji yaitu Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S., Erni Agustin, S.H., LL.M., dan Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan atas masukan-masukan yang telah diberikan untuk perbaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh civitas akademika, yang membekali ilmu yang berharga sebagai bekal untuk menjadi seorang Yuris yang baik, dan seluruh dosen pengajar magister ilmu hukum minat bisnis, semoga ilmu yang saya dapatkan dari Bapak dan Ibu sekalian dapat saya amalkan dan berguna bagi masyarakat. Serta tak lupa para pegawai/karyawan fakultas yang turut menunjang kegiatan akademik di kampus;

5. Keluarga yang sangat dicintai, kedua orangtua ayahanda Yusuf Hamidi dan ibunda Lailil Latifah, kakakku Haqqi Annazil, suamiku Deni Aulia Ahmad. Terimakasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan;
6. Rekan-rekan magister ilmu hukum minat bisnis yang telah memberikan doa dan dukungan dalam keseluruhan proses penulisan tesis ini; dan
7. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT yang akan memberi ganjaran pahala. Amin.

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi peningkatan kualitas penulisan di kemudian hari dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Surabaya, 18 November 2015

Penulis